



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 137 TAHUN 2016

T E N T A N G

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Perizinan dan non Perizinan dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/000255 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/2/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/691 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/2/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;